

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembangunan bangsa, sebab pendidikan bisa dikatakan sebagai mesin pencetak sumber daya manusia yang unggul dan juga mampu berkompetisi di era sekarang yang memang serba kompetitif. Kemajuan dunia pendidikan di Indonesia akan menentukan peningkatan peradaban Indonesia. Melihat pentingnya dunia pendidikan, maka pemerintah Indonesia mengharuskan penggunaan anggaran sebesar 20 % baik di tingkatan pusat melalui APBN, maupun di tingkatan provinsi dan kabupaten/kota melalui APBD nya.

Dalam upayanya untuk memajukan pendidikan, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya termasuk di dalamnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap berpengaruh secara langsung dalam dunia pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran. Salah satu hal yang paling nampak dalam upaya tersebut adalah penyusunan kurikulum Indonesia dari zaman ke zaman yang terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Adapun perubahan dari kurikulum Indonesia dimulai sejak tahun 1947, 1952, 1964,

1968,1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang paling terbaru adalah Kurikulum 2013. Perubahan-perubahan yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan system politik, sosial budaya, ekonomi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai perangkat rencana pendidikan Indonesia, maka kurikulum haruslah dinamis agar dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Tapi tidak jarang orang mengatakan bahwa kurikulum tidak lebih dari sekedar legitimasi kepentingan kekuasaan, sehingga lahirlah sebuah ungkapan yang cukup menggelitik yakni *ganti menteri, ganti kurikulum* (Alhamuddin, 2014 : 48-49). Perubahan kurikulum terus dilakukan karena kurikulum merupakan sarana penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum sendiri dikembangkan dari pedoman yang telah ditentukan, dan pedoman itu sendiri yang menentukan arah jalannya tujuan pendidikan. Pedoman yang dimaksud adalah filsafat (Arifin, 2019 : 141). Untuk sampai ke tujuan yang diharapkan, maka dibutuhkan peran dari berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum tersebut. Disinilah fungsi guru sangatlah penting. Hubungan kurikulum dengan guru, bisa dianalogikan seperti halnya hakim dan undang-undang. Ini menggambarkan pentingnya peran guru dalam mengimplementasikan sebuah kurikulum yang telah disusun, sebab berhasil tidaknya pelaksanaan kurikulum, bergantung pada kualitas guru itu sendiri (Amin, 2018 : 104). Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan proses pembelajaran, guru adalah ujung tombak dalam upaya menerapkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut.

Pada era kepemimpinan yang kedua presiden Joko Widodo, dikeluarkanlah kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Surat Edaran (SE) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar. Pada prinsipnya, konsep Merdeka Belajar adalah penciptaan situasi kemerdekaan berpikir bagi peserta didik. Namun, untuk menciptakan suasana tersebut, harus dimulai dari guru itu sendiri. Oleh karena itu, di awal kebijakan Merdeka Belajar, gurulah yang terlebih dahulu menciptakan kemerdekaan berpikir. Sehingga pemerintah mengeluarkan dasar hukum pelaksanaan merdeka belajar bagi guru (Fachrissal, 2020 : 97).

Penerapan Merdeka Belajar di sekolah dianggap sangat penting, karena hanya dengan kondisi yang merdeka dari kelembagaan pendidikan, serta kemerdekaan guru untuk melakukan kreativitas dan inovasi, maka proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Ketika kelulusan dari peserta didik ditentukan melalui penilaian dari sekolah, maka penilaian yang dilakukan harus benar-benar tepat. Disinilah semangat kemerdekaan sekolah melalui penerapan konsep Merdeka Belajar berperan penting, sebab melalui kondisi merdeka berpikir dan berkreasi, maka penilaian terhadap kelulusan peserta didik dapat dilakukan dengan tepat (Nurchahyo, 2020 : 145).

Dalam penerapannya, saat ini Merdeka Belajar lebih tepat disebut sebagai sebuah konsep dari pada sebagai kurikulum. Karena kebijakan yang dikeluarkan saat ini hanya menyangkut beberapa hal, tidak secara keseluruhan (termasuk mata pelajaran) belum diatur dalam kebijakan Merdeka Belajar. Selain itu, belum ada payung hukum yang mengatur tentang Merdeka Belajar sebagai sebuah kurikulum

pendidikan di tingkatan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau di Madrasah Aliyah (MA).

Meskipun demikian, bisa saja di hari mendatang, Merdeka Belajar kemudian diimplementasikan dalam sebuah kurikulum di sekolah tingkat dasar, menengah, dan atas, ketika segala unsur yang mendukung (termasuk guru) telah siap dengan konsep merdeka belajar. Ketika konsep Merdeka Belajar ini diintegrasikan dalam kurikulum, maka akan terjadi perubahan yang signifikan dalam struktur mata pelajaran di sekolah. Peserta didik akan diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang diminati sesuai dengan bakat mereka.

Kebijakan Merdeka Belajar sendiri belum dilaksanakan secara menyeluruh di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Hal ini bergantung pada kesiapan masing-masing sekolah. Di wilayah Gorontalo sendiri, ada sekolah yang belum menerapkan kebijakan Merdeka Belajar, namun ada juga sekolah yang telah menerapkan kebijakan tersebut. Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan, maka didapatkan satu sekolah yang telah menerapkan kebijakan Merdeka Belajar di Provinsi Gorontalo yakni SMAN 2 Gorontalo. Melihat hal ini, penting kiranya untuk dilakukan penelitian ilmiah terkait penerapan kebijakan Merdeka Belajar di sekolah tersebut untuk mengetahui sejauh mana persiapan dari guru dan juga kendala-kendala apa saja yang dihadapinya dalam upaya menerapkan kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang inilah penelitian ini dilakukan dengan judul *Upaya Guru dalam Penerapan Kebijakan Merdeka Belajar Pada Mata Pelajaran Sejarah (Studi Kasus di SMAN 2 Gorontalo)*. Terkait dengan pemilihan mata pelajaran sejarah, selain berkaitan dengan disiplin ilmu, sejarah juga dipandang sebagai sebuah mata pelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter anak bangsa. Sedangkan terkait dengan pemilihan SMAN 2 Gorontalo sebagai lokasi penelitian, alasannya karena sekolah ini yang telah menerapkan Kurikulum 2013 dan juga kebijakan Merdeka Belajar.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pandangan guru sejarah tentang kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah persiapan yang telah dilakukan oleh guru untuk menerapkan kebijakan Merdeka Belajar pada mata pelajaran sejarah di SMAN 2 Gorontalo?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka ditetapkan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Bagaimanakah pandangan guru sejarah tentang kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Bagaimanakah persiapan yang telah dilakukan oleh guru untuk menerapkan kebijakan Merdeka Belajar pada mata pelajaran sejarah di SMAN 2 Gorontalo.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penerapan kebijakan Merdeka Belajar. Secara rinci, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pihak sekolah : sebagai landasan awal untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan Merdeka Belajar di SMAN 2 Gorontalo.
2. Pihak guru : sebagai bahan analisis untuk menerapkan kebijakan Merdeka Belajar dalam proses pembelajaran di dalam kelas.
3. Peneliti lain : diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi awal tentang peran guru dalam penerapan kebijakan Merdeka Belajar di sekolah-sekolah.
4. Pemerintah : dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengeluarkan kebijakan tentang penerapan kebijakan Merdeka Belajar di segala tingkatan pendidikan yang ada di Provinsi Gorontalo.